

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Secara umum hasil penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian, maupun kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diatur dalam Perda Peraturan daerah tersebut. Hal ini tercermin pada belum terpenuhinya beberapa aspek yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh pelaku industri pariwisata konvensional.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi diperoleh faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan yaitu:
 - a) Aspek komunikasi pada indikator kejelasan, dan konsistensi
 - b) Aspek sumber daya pada indikator staf, informasi, dan wewenang.
 - c) Aspek disposisi pada indikator pengangkatan/sikap birokrat dan struktur birokrasi.

Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah:

- a) Aspek komunikasi pada indikator transmisi.
- b) Aspek sumber daya pada indikator fasilitas, dan
- c) Aspek disposisi pada indikator insentif.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan adalah sebagai berikut:

1. Edukasi dan sosialisasi harus lebih optimal hingga menyentuh semua kalangan yang terkait dalam industri pariwisata terutama pada aparat desa dan dusun yang menjadi destinasi pariwisata agar informasi kebijakan bisa diterima dan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pemenuhan fasilitas penunjang dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk dapat bersuci dan melaksanakan ibadah harus lebih dioptimalkan sehingga nuansa moeslem friendly tourism dapat dirasakan dan terlihat sehingga dapat memberikan citra yang baik bagi wisatawan yang dapat menjadi branding.
3. Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi pariwisata harus dilakukan demi terciptanya kondisi lingkungan yang *support* terhadap pariwisata halal. Demikian halnya dengan Faktor eksternal harus diperhatikan seperti faktor sosial, politik, Agama dan budaya demi terciptanya lingkungan yang kondusif dalam mendukung pariwisata halal.
4. Diperlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak terkait dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pelaksana perda pariwisata halal. dikarenakan pada dasarnya pariwisata merupakan sektor independen yang membutuhkan kepastian dan trust publik untuk berinvestasi di usaha pariwisata maupun untuk berswisata.